



PENETAPAN

Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdictio*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

Indah Hoirun Nisa, tempat/tanggal lahir Paslaten/17 Oktober 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Jl. Tanah Tinggi I, No.14B, Rt. 003 Rw. 002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Dalam hal ini, Pemohon diwakili oleh Fryan Rabeka, S.H., M.Kn. dan Ari Suryana, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 Rt. 011 Rw. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut telah,

- Menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Menetapkan hari sidang serta memerintahkan untuk memanggil Pemohon supaya hadir dalam sidang pada hari yang telah ditetapkan;

PERTIMBANGAN FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal , 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomo : 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst mengajukan posita dan petitum setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sejak Lahir bernama Aknes Oktavia Tombokan lahir di Paslaten, 17 Oktober 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir 7105-LT-16032023-0003;
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan suami yang bernama Riswan bin Sahrani dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



(KUA) Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 383/15/X/2009. tertanggal 19 Oktober 2009 dan Pemohon bercerai pada tanggal 14 September 2023 dengan No. Akta Cerai 1018/AC/2023/PA.JP;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dari Kristen menjadi Mualaf dan merubah nama dari Aknes Oktavia Tombokan menjadi Indah Hoirun Nisa;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama indah Hoirun Nisa;
5. Bahwa setelah Pemohon bercerai pada tanggal 14 September 2023 dengan Suaminya yang bernama Riswan bin Sahrani Nomor Akta Cerai 1018/AC/2023/PA.JP, Pemohon Kembali memeluk agama Kristen;
6. Bahwa setelah Pemohon Kembali memeluk agama Kristen, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Indah Horiun Nisa menjadi Aknes Oktavia Tombokan sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang Bernama Aknes Oktavia Tombokan;
7. Bahwa pemohon bermaksud dengan adanya perbedaan nama antara Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Indah Horiun Nisa menjadi Aknes Oktavia Tombokan sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang Bernama Aknes Oktavia Tombokan;
8. Bahwa penetapan Perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan agar dikemudian hari/nanti Pemohon dan anak-Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum, Bahwa untuk menetapkan perubahan nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut kut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Indah Horiun Nisa sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1806015710890004 tanggal 23 September 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171082201240002 tanggal 22 Januari 2024 menjadi Aknes Oktavia Tombokan adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasa hukumnya Fryan Rabeka, S.H., M.Kn. Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1806015710890004 a.n. Indah Hoirun Nisa (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7105-LT-16032023-0003 atas nama Aknes Oktavia Tombokan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1018/AC/2023/PA.JB antara Indah Hoirun Nisa Binti Aryanto dan Riswan Bin Sahrani (P- 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3171082201240002 atas nama Kepala Keluarga Indah Hoirun Nisa (P-4);
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 11/GJ-IMANUEL/I/2014 a.n. Aknes Oktavia Tombokan (P-5);

Menimbang, bahwa kesembilan Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang nilai dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain sebelas bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Maryadi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ketua RT 003 RW. 002 Dimana Pemohon tinggal sekarang ini;
 - Bahwa saksi yang mengurus KTP dan KK Pemohon setelah Pemohon bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Riswan Bin Sahrani;
 - Bahwa benar sebelum menikah dengan Riswan Bin Sahrani, Pemohon bernama Aknes Oktavia Tombokan dan setelah menikah bernama Indah Hoirun Nisa ;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya menjadi Indah Hoirun Nisa karena Pemohon telah menikah dengan Riswan Bin Sahrani dan menjadi Mualaf. Akan tetapi setelah Pemohon bercerai memutuskan kembali memeluk agama Kristen;
 - Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon yang bernama Riswan Bin Sahrani beragama Islam dari Surat Nikah;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon telah bercerai dengan Riswan Bin Sahrani sekitar September 2023;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal dilingkungan Rt. 003 Rw. 002 dan tetap dipanggil dengan panggilan nama Aknes Oktavia Tombokan, bukan Indah Hoirun Nisa;
 - Bahwa dengan perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut tidak ada tetangga sekitar lingkungan Pemohon yang keberatan dan tidak ada yang komplin;
2. Saksi Sandy Vicky Winerungan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi sekarang ini tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Aknes Oktavia Tombokan;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riswan Bin Sahrani dan merubah namanya menjadi Indah Hoirun Nisa setelah menikah dan menjadi mualaf;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini telah bercerai dengan suaminya yang bernama Riswan Bin Sahrani;
 - Bahwa setelah bercerai, Pemohon ingin merubah namanya lagi menjadi Aknes Oktavia Tombokan karena telah memeluk agama Kristen lagi;
 - Bahwa Pemohon dikalangan keluarga Pemohon tetap dipanggil dengan nama Oktavia sampai sekarang ini;
 - Bahwa dengan perubahan atau penambahan nama tersebut tidak ada keluarga yang keberatan dan tidak ada yang komplin;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan tetap mohon penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon ijin penggantian nama Pemohon yang semula INDAH HOIRUN NISA diganti **AKNES OKTAVIA TOMBOKAN** dengan alasan pada saat menikah Pemohon dari Kristen menjadi Mualaf dan merubah nama dari AKNES OKTAVIA TOMBOKAN menjadi INDAH HOIRUN NISA, namun setelah Pemohon bercerai pada tanggal 14 September 2023 dengan Suaminya yang bernama Riswan bin Sahrani Nomor Akta Cerai 1018/AC/2023/PA.JP, Pemohon Kembali memeluk agama Kristen, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari INDAH HOIRUN NISA menjadi **AKNES OKTAVIA TOMBOKAN** sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang Bernama **AKNES OKTAVIA TOMBOKAN**;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut dengan tujuan untuk menyamakan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, yang mana penggantian nama Pemohon ini bukanlah untuk menghindari masalah atau kejaran hukum apapun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44, Ayat (4) Undang-undang tersebut, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50, Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 bahwa tugas Pengadilan Negeri adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Halaman 5 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri merupakan syarat pelaporan perubahan nama penduduk ke Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-undang tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilli permohonan ini sebagai *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon berhak mendapatkan layanan catatan sipil, maka permohonan Pemohon untuk mengganti/membetulkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1806015710890004 tanggal 23 September 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171082201240002 tanggal 22 Januari 2024, yang semula tertulis INDAH HOIRUN NISA sehingga selengkapanya ditulis/dibaca menjadi yang benar **AKNES OKTAVIA TOMBOKAN**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak atau tidak dilarang atau bebas untuk mengganti nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Namun demikian, menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, syarat pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan harus dihindari adanya nama-nama yang aneh dan memberikan perlindungan sejak dini pada anak. Pasal 2 Permendagri 73 Tahun 2022 menyebutkan pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut: mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa nama baru Pemohon adalah **AKNES OKTAVIA TOMBOKAN**. Kata-kata tersebut, secara harfiah tidak bermakna negatif, tidak bertentangan dengan prinsip norma agama dan norma kesopanan, telah memenuhi kriteria jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bawa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,. pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan non kontentiosa, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52, Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sumber hukum lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Indah Horiun Nisa sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1806015710890004 tanggal 23 September 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171082201240002 tanggal 22 Januari 2024 menjadi Aknes Oktavia Tombokan adalah sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Khusaini, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025,

Halaman 7 Penetapan Nomor: 610/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Jakarta Pusat (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saiful Hadiyanto, S.Kom, M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara.....	:	Rp	200.000,00;
3. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp 250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			